

# PEREMPUAN KEPALA DAERAH: ANALISIS KINERJA BUPATI CELLICA NURRACHADIANA DALAM PROGRAM KEPENTINGAN PRAKTIS GENDER DI KABUPATEN KARAWANG

Haura Atthahara <sup>1)</sup> \*, Evi Priyanti <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang. Jalan HS. Ronggowaluyo Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 41361 Indonesia.

<sup>2)</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang. Jalan HS. Ronggowaluyo Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 41361 Indonesia.

\* E-mail: haura.atthahara@fisip.unsika.ac.id, Telp: +62818979474

## Abstrak

Cellica Nurrachadiana adalah Bupati perempuan pertama di Karawang yang terpilih untuk periode 2016-2020. Kepentingan-kepentingan strategis gender (perempuan) muncul dan berkembang karena relasi perempuan dan laki-laki yang timpang, dimana perempuan berada pada posisi ter subordinasi. Memenuhi kepentingan-kepentingan strategis (perempuan) adalah upaya jangka panjang dan berkaitan dengan upaya memperbaiki posisi sosial perempuan. Fokus dalam tulisan ini adalah bagaimana program Bupati Karawang dalam memenuhi kebutuhan dan mengoptimalkan peran perempuan dalam konteks dan tujuan tertentu serta kebijakan strategis apa yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatasi dan menciptakan tatanan dan struktur yang lebih berkeadilan gender antara laki-laki dan perempuan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan penelitian Kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana Kinerja Bupati Cellica Nurrachadiana Dalam Program Kepentingan Praktis Gender di Kabupaten Karawang. Penulis menggunakan konsep Maxine Molyneux (Dewi,2017) tentang kepentingan praktis gender (*practical gender interest*) dan kepentingan strategis gender (*strategical gender interest*) dalam menganalisis kinerja Bupati Karawang dalam program kepentingan berbasis gender di Kabupaten Karawang. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa program pemberdayaan perempuan diantaranya P2WKSS, PRIMA, PEKKA, MOTEKAR, "Sekoper Cinta" dan beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Cellica dalam mengoptimalkan peran perempuan khususnya sebagai ibu rumah tangga

**Kata kunci: Cellica Nurrachadiana, Kepentingan Praktis Gender, dan Kepentingan Strategis Gender**

**WOMEN'S REGIONAL HEAD: PERFORMANCE ANALYSIS OF REGENT  
CELLICA NURRACHADIANA IN GENDER PRACTICAL INTEREST  
PROGRAMS IN KARAWANG DISTRICT**

***Abstract***

*Cellica Nurrachadiana is the first female Regent in Karawang to be elected for the 2016-2020 period. Gender (women's) strategic interests emerge and develop because of unequal relations of women and men, where women are in a subordinated position. Fulfilling strategic interests (women) is a long-term effort and is related to efforts to improve the social position of women. The focus in this paper is how the Karawang Regent program in meeting the needs and optimizing the role of women in certain contexts and objectives and what strategic policies made by the government in overcoming and creating a more gender-just structure and structure between men and women. In this study, the authors used a descriptive method with a qualitative research approach. The purpose of this research is to explain how the Performance of the Cellica Nurrachadiana Regent in the Gender Practical Interest Program in Karawang District. The author uses the concept of Maxine Molyneux (Dewi, 2017) about practical gender interests and strategic gender interests in analyzing the performance of the Karawang Regent in a gender-based interest program in Karawang Regency. The results showed that there were several women's empowerment programs including P2WKSS, PRIMA, PEKKA, MOTEKAR, "Sekoper Cinta" and several policies issued by the Regent of Cellica in optimizing the role of women especially as housewives*

***Keywords: Cellica Nurrachadiana, gender practical interests and gender strategic interests***

## PENDAHULUAN

Sejak menerapkan sistem otonomi daerah dengan lahirnya UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999 diyakini sebagai rute alternatif arah kebijakan guna meretas jalan baru menuju tata kelola sektor publik lokal yang berkeadilan. Ide kesetaraan warga baik secara sosial, kelas, dan gender yang lebih merupakan produksi suatu konstruksi sosial diskriminatif hendak diubah melalui instrumen kebijakan dengan membuka struktur kesempatan bagi siapapun yang mengakses sumber daya dan posisi pengaruh dalam kehidupan politik.

Arus perubahan yang diusung dalam kerangka regulasi yang ada adalah kesempatan bagi perempuan untuk mengakses posisi politik untuk menentukan tidak saja dalam birokrasi dan legislatif tetapi juga terutama dalam formasi eksekutif (kepala daerah dan wakil kepala daerah). Dinamika yang terjadi dalam sektor politik, ekonomi, sosial, dan seluruh sektor lainnya membawa perubahan juga dalam regulasi tentang otonomi daerah seperti UU No.32 Tahun 2004 dan UU No.33 Tahun 2004 serta kebijakan yang paling baru dalam UU No.23 Tahun 2014. Tata kelola sektor publik dan akses kekuasaan lokal menyiratkan hadirnya lingkungan dan suasana yang dapat dikatakan relatif lebih baik dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya.

Bias gender dalam kehidupan sehari-hari juga ditemukan dalam disiplin ilmu politik. Kathleen B.Jones dan Anna G. Jonasdottir (2008:11) dengan tajam mengatakan bahwa ada kecenderungan “*sexism*” dalam disiplin ilmu politik dan perlunya perubahan dalam metodologi penelitian ilmu politik. Metode penelitian politik perlu mengonseptualisasi arena politik dalam kacamata gender; gender harus dilihat sebagai kategori analitis dalam ilmu politik sehingga mampu mendefinisikan ulang dan memperluas ruang lingkup politik. Selain itu menurut Susan Moller Okin (2001) para filsuf politik klasik Plato juga memisahkan ruang publik dimana laki-laki berhak mengambil peranan penting, sementara perempuan tidak boleh terlibat dalam polis karena tempatnya adalah di dalam ruang privat (di dalam keluarga).

Namun kini perubahan telah terjadi. Perempuan Indonesia secara perlahan mulai mengambil peran dan posisi penting dalam politik lokal pasca orde baru, terutama sejak mekanisme pemilihan kepala daerah langsung diberlakukan dengan UU No.32 Tahun 2004, yang kemudian diganti dengan UU No.8 Tahun 2015 tentang pilkada langsung serentak yang terakhir menjadi UU No.10 Tahun 2016. Di Pilkada 2018, terdapat 31 perempuan dari total 342 orang yang terpilih jadi kepala dan wakil kepala daerah (9.06 persen). Di Pilkada 2015, terdapat 8.7 persen perempuan yang menang. Sementara di 2017, hanya 5.90 persen perempuan yang menang. Data tersebut diperoleh dari Pilkada serentak yang digelar dalam

tiga gelombang pada 2015, 2017, dan 2018. Rekapitulasi hasil Pilkada tiga gelombang itu melahirkan total 92 perempuan kepala dan wakil kepala daerah (8.49 persen). Mereka tersebar di 91 daerah (4 provinsi, 69 kabupaten, dan 18 kota) dari 542 daerah yang menggelar pilkada (Perludem,2018).

Salah satu fenomena menarik mengiringi kemunculan dan kemenangan para perempuan dalam pilkada langsung pada periode (2010-2014) adalah menguatnya faktor kekerabatan (*familial ties*). Sebagai besar perempuan kepala daerah yang terpilih pada periode itu adalah istri atau anak dari politikus laki-laki yang lebih dahulu menjabat atau memiliki pengaruh kuat di daerahnya. Fenomena masih kuatnya faktor kekerabatan ini juga ditemukan pada pilkada langsung 2015. Terdapat 46 perempuan yang berhasil memenangkan kompetisi Pilkada langsung, terdiri dari atas 24 kepala dan 22 wakil kepala daerah di 39 kabupaten dan 6 kota. Jika dilihat lebih mendalam, 12 dari 24 perempuan (50%) terpilih yang berlatar belakang sebagai petahana atau kader partai, disusul dengan perempuan yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan elit, yaitu 11 dari 24 (45,83%). Angka- angka ini menunjukkan bahwa faktor kekerabatan masih menjadi pintu utama masuknya perempuan untuk berkompetisi dalam pilkada langsung (Dewi,2015:52)

Meskipun keberadaan perempuan di kancah politik seringkali dikaitkan dengan politik kekerabatan yang bukan lain adalah untuk menjaga atau meneruskan kekuasaan suami, orang tua atau keluarganya, keberadaan perempuan dalam politik maupun struktur pemerintahan merupakan keniscayaan. Arus demokratisasi yang tidak dapat dibendung serta tuntutan akan pemenuhan tuntutan hak-hak perempuan dan anak sehingga keberadaan perempuan dalam posisi sentral pembuat kebijakan di tingkat pusat maupun daerah sangatlah dibutuhkan.

Kabupaten Karawang adalah salah satu daerah yang memiliki kepala daerah perempuan. Cellica Nurrachadiana adalah Bupati perempuan terpilih pertama di Karawang pada periode 2016-2020 setelah sebelumnya terdapat wakil bupati perempuan pertama Eli Amalia Priyatna pada periode 2005-2010. Politisi Partai Demokrat ini mengawali kiprah politik sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu 2009. Dalam pilkada 2010, ia maju sebagai wakil Ade Swara dan menang dengan perolehan suara 38,8%, mengalahkan petahana Sonny Gersona. Mereka dilantik pada 27 Desember 2010. Setelah Ade ditangkap dan didakwa korupsi dan pencucian uang, Cellica diangkat sebagai pelaksana tugas bupati pada 24 Desember 2014 sampai masa jabatannya berakhir bulan Desember 2015. Selanjutnya dalam Pilkada 2016 ia maju sebagai calon bupati bersama pasangan wakil bupati Ahmad Zamakhsyari memenangkan pilkada 2015 dengan suara mayoritas tipis (51,06%, 533.240

suara). Sebagai kepala daerah perempuan maka sudah sewajarnya perlu melihat bagaimana kinerja perempuan kepala daerah terkait program kepentingan praktis gender.

Karawang merupakan daerah penyangga ibu kota dimana wilayah yang memiliki dinamika sosial masyarakat yang cukup tinggi. Tingginya angka urbanisasi dari luar daerah ke wilayah Karawang menuntut pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam segala aspek oleh pemerintah termasuk dalam pemenuhan praktis dan strategis gender. Fokus dalam tulisan ini adalah bagaimana program Bupati Karawang dalam memenuhi kebutuhan dan mengoptimalkan peran perempuan dalam konteks dan tujuan tertentu atau kebutuhan berbasis gender serta kebijakan strategis apa yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatasi dan menciptakan tatanan dan struktur yang lebih berkeadilan gender antara laki-laki dan perempuan. Meskipun Bupati Cellica sudah menjabat dua periode sebagai bupati namun yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah periode 2016-2021. Dengan demikian judul dalam penelitian ini adalah “Perempuan Kepala Daerah: Analisis Kinerja Bupati Cellica Nurrachadiana Dalam Program Kepentingan Praktis Gender di Kabupaten Karawang”.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Demokrasi**

Demokrasi menurut Cincotta yaitu pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil mereka yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan bebas. Hal ini guna menghindari kekuasaan otoriter (*authoritarian rule*) yang tidak mempunyai akuntabilitas terhadap pemimpin yang dipimpinya. Konsep dasar demokrasi juga memberikan peluang bagi rakyat untuk mengevaluasi kinerja suatu pemerintahan (*administration*) melalui mekanisme pemilihan umum yang dilakukan secara periodik. Cincotta juga membagi demokrasi terbagi kedalam dua kategori yaitu langsung dan perwakilan. Adapun bentuk umum dari demokrasi saat ini adalah demokrasi perwakilan. Para warga memilih pejabat-pejabat untuk membuat keputusan politik yang rumit, undang-undang dan menjalankan program untuk kepentingan umum. (Cincotta,2001:13)

Demokrasi juga memiliki kaitan dengan representasi perempuan dalam politik. Keadilan selalu menekankan pentingnya diskusi publik dan pengambilan keputusan. Setiap orang hendaknya memiliki hak kesempatan untuk ikut serta dalam pembebasan dan pengambilan keputusan dari lembaga-lembaga yang tindakannya memiliki kontribusi dan berdampak langsung pada kegiatan mereka. Struktur demokrasi yang demikian semestinya mengatur proses pengambilan keputusan tidak hanya di lembaga-lembaga pemerintah, tetapi

pada semua lembaga yang terkait dengan kehidupan kolektif seperti perusahaan produksi, pelayanan, universitas, dan organisasi bersifat sukarela. Demokrasi merupakan elemen dan sekaligus kondisi keadilan sosial (Young, 1995:56)

Definisi demokrasi yang paling sering digunakan identik dengan *popular control* dan *political equity* yang merupakan dua kunci prinsip demokrasi. Suatu sistem tidak dapat mengaku demokrasi apabila tidak adanya legitimasi terdapat kedua hal tersebut, dan demokrasi suatu sistem dapat dinilai dari bagaimana pengalaman kedua prinsip tersebut di dunia nyata. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Anne Phillip (Phillip:2001) bahwa prinsip kunci demokrasi yang pertama yaitu *popular control* berkaitan dengan demokrasi keterwakilan. Dalam kerangka demokrasi keterwakilan, kontrol merupakan fungsi dari kehadiran, yaitu bagaimana rakyat memiliki kapasitas untuk mempengaruhi keputusan politik dengan menghadiri rapat-rapat tersebut, jika tidak maka ia kehilangan penggunaan kontrol tersebut. *Popular control* juga memiliki nilai yang independen dan berkaitan dengan prinsip yang kedua yaitu *political equity* atau kesetaraan politik.

Kedua, *political equity* atau kesetaraan politik secara standard diformulasikan bahwa setiap orang memiliki nilai yang sama dan tidak ada yang melebihi nilai dari setiap orang tersebut. Dalam hal ini semua orang dianggap memiliki hak suara yang sama dalam pemilu, setiap orang memiliki pengaruh yang sama dalam menentukan komposisi pemerintahan dalam pemilu (Phillips, 1995:7)

### **Keterwakilan**

Definisi representasi menurut Fabiana Sacceti adalah sebuah hubungan diantara seorang *principal* (wakil) dan agen (yang diwakili) terkait dengan sebuah objek (kepentingan, pandangan dan sebagainya), yang berlangsung di dalam sebuah konteks politik tertentu. Konteks politik sebagaimana yang disebutkan dalam definisi dasar konsep representasi tersebut menurut Sacceti dengan mudah ditafsirkan sebagai pemilihan umum. Sedangkan Keterwakilan menurut Anne Phillips dalam politik merefleksikan opini dan preferensi kepercayaan pemilih. Ia menekankan pentingnya perubahan dari gagasan-gagasan politik (*political ideas*) menuju politik kehadiran (*political presence*). Gagasan-gagasan politik tidak dapat memadai bagi kelompok-kelompok yang tereksklusi dalam politik. Untuk itu dibutuhkan politik kehadiran sehingga tidak ada lagi kelompok yang tereksklusif dalam politik. Gagasan-gagasan atau ide-ide politik dan politik kehadiran merupakan berkesinambungan satu sama lain. Gagasan-gagasan politik membutuhkan orang-orang untuk mewujudkan ide-ide tersebut dalam tindakan-tindakan. Sedangkan orang-orang yang mewakili rakyat dalam parlemen juga membutuhkan gagasan-gagasan politik agar kehadiran

mereka dalam sistem keterwakilan memiliki arti seperti dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh anggota dewan. Argumen yang paling banyak digunakan akibat adanya disparitas gender dalam keterwakilan di parlemen karena adanya diskriminasi struktural dimana keterwakilan dimonopoli oleh laki-laki. Hak dan kesempatan perempuan untuk ada dalam keterwakilan diserahkan pada laki-laki. Untuk itu reformulasi terhadap kesetaraan hak dalam partisipasi politik merupakan salah satu cara yang lebih baik selain adanya kebijakan yang mengatur tentang peningkatan suara perempuan (Phillips,1995)

### **Kepentingan Berbasis Gender**

Salah satu asumsi kunci yang mendasari analisis gender dan pembangunan adalah laki-laki dan perempuan, karena mereka memiliki peran dan kekuasaan gender yang berbeda, serta selain itu keduanya juga memiliki kepentingan gender yang berbeda. Jika mereka yang merencanakan proyek dan program mampu memahami dengan lebih baik kepentingan gender perempuan, seperti argumen itu, perempuan akan berada dalam posisi yang jauh lebih baik untuk memastikan bahwa kebutuhan gendernya terpenuhi. Akan lebih bermanfaat berbicara tentang “kepentingan gender” dibanding “kepentingan perempuan”. kepentingan gender mengakui kenyataan bahwa kepentingan perempuan individu boleh jadi banyak ditentukan oleh posisi sosial dan identitas etnisnya sebanyak kenyataan bahwa ia adalah seorang perempuan, kepentingan yang sama-sama dimiliki perempuan berdasarkan kenyataan bahwa mereka adalah perempuan, karenanya menjadi “kepentingan gender.

Penelitian ini menggunakan konsep Maxine Molyneux tentang kepentingan praktis gender (*practical gender interest*) dan kepentingan strategis gender (*strategical gender interest*). Menurut Maxine Molyneux, kepentingan praktis gender (*practical gender interest*) meliputi serangkaian program yang berupaya memenuhi kebutuhan dan mengoptimalkan peran perempuan dalam konteks dan tujuan tertentu; sementara itu kepentingan strategis gender (*strategical gender interest*) berupaya mengatasi ketertinggalan perempuan di dalam masyarakat dengan menciptakan tatanan dan struktur yang lebih berkeadilan gender antara laki-laki dan perempuan (Dewi, 2017).

Moser mengembangkan alat ini berdasarkan konsep yang dikembangkan oleh Maxine Molyneux pada 1984. Penilaian kebutuhan gender didasari atas kebutuhan perempuan yang berbeda dengan laki-laki karena dan mempertimbangkan posisi subordinat perempuan terhadap laki-laki dalam masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan dibedakan atas:

- a. Kebutuhan Praktis Gender berkaitan dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari seperti kebutuhan perempuan akan persediaan sumber air bersih, makanan, pemeliharaan kesehatan dan penghasilan tunai untuk kebutuhan rumah tangga,

dan pelayanan dasar perumahan. Mengidentifikasi kebutuhan praktis perempuan sangat penting untuk memperbaiki kondisi kehidupan kaum perempuan meskipun masih belum dapat merubah posisi subordinat perempuan.

- b. Kebutuhan Strategis Gender berkaitan dengan keadaan yang dibutuhkan untuk mengubah posisi subordinat perempuan. Hal ini berhubungan dengan isu kekuasaan dan kontrol, sampai dengan eksploitasi pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin. Kebutuhan strategis berhubungan dengan perjuangan penyusunan jaminan hukum terhadap hak-hak legal, penghapusan tindak kekerasan, upah yang sama/ setara, kesetaraan dalam memiliki properti (Puspitawati,2013).

## **METODE**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan penelitian Kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif yaitu berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna, makna yang dimaksud adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang nampak.

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana Kinerja Bupati Cellica Nurrachadiana Dalam Program Kepentingan Praktis Gender di Kabupaten Karawang. Waktu dilakukannya penelitian ini antara bulan Maret 2019 hingga November 2019. Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Jalan Jenderal Ahmad Yani No, Nagasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41315.

### **Target/Subjek Penelitian**

- a) Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga (1 orang)
- b) Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kerjasama Kelembagaan (1



orang)

- c) Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (1 orang)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam menganalisis kinerja Bupati Cellica Nurrachadiana dalam penelitian ini, fokus peneliti hanya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang. Meskipun kebutuhan praktis gender sebenarnya dapat ditelaah dari setiap dinas-dinas yang ada di Kabupaten Karawang namun agar lebih fokus dan mendalam maka fokus penelitian hanya pada pencapaian-pencapaian beliau khususnya dalam bidang kepentingan praktis gender yang ada di DP3A Kabupaten Karawang.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang, dan Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang. Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 48 Tahun 2016, dengan tugas dan fungsi menjalankan sebagian tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang di Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tugas pokok Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Sebelumnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan bagian dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB). Namun di tahun 2016 dipisahkan sendiri menjadi dinas DP3A Kabupaten Karawang.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berada langsung dibawah Bupati, memiliki tiga bidang untuk mencapai tugas pokok dan fungsi Bupati dalam Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, membawahkan Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Seksi Peningkatan Ketahanan Keluarga. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kerjasama Kelembagaan, membawahkan Seksi Pengarusutamaan Gender dan Seksi Data, Informasi, Kerjasama dan Kelembagaan. Dan yang terakhir Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak, membawahkan Seksi Perlindungan Perempuan dan Seksi Perlindungan Anak.

Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal dalam hal fasilitasi, koordinasi,

pengelolaan, pembinaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan peningkatan ketahanan keluarga. Dalam menyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Keluarga mempunyai fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pemberdayaan perempuan dan peningkatan ketahanan keluarga;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan daerah dalam hal pemberdayaan perempuan dan peningkatan ketahanan keluarga;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal pemberdayaan perempuan dan peningkatan ketahanan keluarga;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal pemberdayaan perempuan dan peningkatan ketahanan keluarga; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kerjasama Kelembagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengelolaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait penyelenggaraan pengarusutamaan gender serta pengolahan data, informasi, kerjasama dan kelembagaan pengarusutamaan gender. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kerjasama Kelembagaan mempunyai fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal kesetaraan dan keadilan gender, serta kerjasama dan kelembagaan pengarusutamaan gender;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan daerah dalam hal kesetaraan dan keadilan gender, serta kerjasama dan kelembagaan pengarusutamaan gender;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal kesetaraan dan keadilan gender serta kerjasama dan kelembagaan pengarusutamaan gender;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal kesetaraan dan keadilan gender serta kerjasama dan kelembagaan pengarusutamaan gender; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sedangkan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengelolaan,

pembinaan, monitoring serta evaluasi penyelenggaraan perlindungan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dan Anak mempunyai fungsi :

- a. perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal perlindungan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis dinas dan/atau kebijakan daerah dalam hal perlindungan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal perlindungan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal perlindungan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Maxine Molyneux mengklasifikasikan kepentingan gender menjadi dua, yaitu kepentingan praktis gender dan kepentingan strategis gender. Kepentingan praktis gender meliputi hal-hal terkait berbagai kebutuhan perempuan untuk memenuhi berbagai peran mereka, seperti sebagai seorang istri, ibu dan lain sebagainya, kebutuhan akan fasilitas kesehatan yang lebih baik untuk melahirkan serta kebutuhan pendidikan yang lebih baik di sekolah. Sementara itu, kepentingan strategis gender meliputi berbagai hal atau upaya untuk mengeliminasi subordinasi perempuan yang kerap kali menyebabkan terjadinya ketidakadilan gender (Dewi,2017). Dan yang akan menjadi fokus analisis dalam penelitian ini hanyalah kepentingan berbasis gender seperti kepentingan akan fasilitas kesehatan, pelatihan, pendidikan dsb. Bupati Cellica lewat program DP3A memiliki beberapa program terkait pelatihan keterampilan perempuan diantaranya P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera), Program PRIMA (Kelompok Perempuan Indoensia Mandiri), Program PEKKA (Kelompok Perempuan Kepala Keluarga) dan Program Pemberdayaan Perempuan MOTOKAR.

Bahkan menurut keterangan narasumber, P2WKSS di Kabupaten Karawang memiliki prestasi di tingkat Jawa Barat dari tahun 2016,2017 dan 2018.Selain itu dengan adanya pelatihan PRIMA (Kelompok Perempuan Indoensia Mandiri) diharapkan bukan hanya mendorong perubahan pola pikir tetapi juga perubahan pola tindak. Sasaran pelatihan adalah 50 orang anggota PRIMA dengan waktu pelatihan 2 hari. Sub pelatihan terdiri dari Pelatihan

Penetasan (Telur Itik/Ayam dll), Pelatihan Presto Ikan (Bandeng, Tongkol dll), Pelatihan pembuatan krupuk (kulit ikan dll) dan pelatihan peternakan Ikan Lele. Selanjutnya Program PEKKA (Kelompok Perempuan Kepala Keluarga) dengan sub pelatihan terdiri dari pelatihan akrilik (vas bunga, bros, dll), pelatihan menjahit (Boneka dll), pelatihan /kursus salon, pelatihan/kursus merias pengantin, pelatihan kue kering/basah, pelatihan catering, pelatihan keterampilan (Eceng Gondok, sandal dll), pelatihan pembuatan ikan presto, dan pelatihan pembuatan kerupuk kulit ikan. Serta Program MOTEKAR memiliki sasaran Program yaitu diantaranya meningkatkan peran keluarga dalam pembinaan anggota keluarganya, meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya dan meningkatkan kepedulian lembaga masyarakat. Jenis Kegiatan MOTEKAR yaitu Pertemuan Motekar, Pelatihan Pendampingan, Sosialisasi Ketahanan Keluarga dan Monitoring dan Evaluasi.

Selain itu dalam bidang pendidikan, Bupati Cellica juga meresmikan program “Sekoper Cinta” atau Sekolah Perempuan Gapai Cita-Cita. Program “Sekoper Cinta” bukan merupakan program yang digagas langsung oleh beliau melainkan program turunan yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selain itu di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki program diantaranya Kota Layak Anak, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan dan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan.

Dalam Bidang Pengarusutamaan Gender terdapat beberapa program diantaranya Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi perempuan; Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA);Penguatan Kelembagaan Bagi Organisasi Wanita. Hal yang cukup menarik dalam Bidang Pengarusutamaan Gender terdapat Pelatihan perencanaan untuk pembuatan perencanaan program partikis gender di 30 di Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Program *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budgeting Statement* (GBS) merupakan program kementerian pemberdayaan perempuan yang diadaptasi ke daerah. Program ini dilaksanakan di 30 OPD di Kabupaten Karawang agar di setiap OPD dapat menganggarkan program-program dan penganggaran yang berpihak pada kepentingan perempuan dan anak. Gender dalam hal ini bukan hanya perempuan tapi juga anak, lansia dan kelompok rentan.

Dan yang terakhir dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak memiliki program diantaranya mengimplementasikan Kabupaten Karawang sebagai Kota Layak Anak dengan membangun taman bermain untuk anak dan lansia di tengah kota yang sekarang masih tahap pembangunan, meningkatkan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), meningkatkan Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap

Tindak Kekerasan, dan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan.

Sedangkan dari sisi Perda terdapat beberapa perda yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Karawang semasa Cellica menjabat diantaranya Perda No.4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak anak dan Perda No. 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Jika kita analisis semua kebijakan berbasis gender yang dikeluarkan oleh Bupati Cellica adalah program pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi yang diturunkan ke daerah. Tidak ada kebijakan berbasis gender yang langsung diinisiasi oleh beliau. Hal ini membuktikan bahwa kepala daerah perempuan belum tentu pro terhadap kepentingan perempuan. Meskipun demikian, Bupati Cellica telah melaksanakan program-program turunan tersebut dengan baik lewat dinas DP3A.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Dalam menganalisis kinerja Bupati Cellica Nurrachadiana dalam program kepentingan praktis gender di Kabupaten Karawang dapat dianalisis dengan konsep konsep Maxine Molyneux tentang kepentingan praktis gender (*practical gender interest*). Penilaian kebutuhan gender didasari atas kebutuhan perempuan yang berbeda dengan laki-laki karena dan mempertimbangkan posisi subordinat perempuan terhadap laki-laki dalam masyarakat. Kebutuhan Praktis Gender berkaitan dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari seperti kebutuhan perempuan akan persediaan sumber air bersih, makanan, pemeliharaan kesehatan dan penghasilan tunai untuk kebutuhan rumah tangga, dan pelayanan dasar perumahan. Mengidentifikasi kebutuhan praktis perempuan sangat penting untuk memperbaiki kondisi kehidupan kaum perempuan meskipun masih belum dapat merubah posisi subordinat perempuan.

Jika kita analisis Kinerja Bupati Karawang dalam kebijakan praktis gender sudah berpihak terhadap program-program berbasis gender. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab pembahasan sebelumnya bahwa lewat Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepala daerah sudah membuat beberapa kebijakan-kebijakan yang mengarah pada penguatan perempuan, perlindungan perempuan dan anak serta pemberdayaan kualitas hidup perempuan. Diantaranya seperti program P2WKSS, PEKKA, PRIMA, dan MOTOKAR yang pada intinya memberikan penguatan-penguatan berupa keterampilan yang ditujukan kepada perempuan agar memiliki keahlian dalam berbagai bidang sehingga dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Begitu pula dalam Bidang Pengarusutamaan Gender selain memberikan penguatan dengan berbagai organisasi-organisasi perempuan, mereka juga melakukan

Advokasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di setiap dinas-dinas yang berada di bawah Bupati Karawang langsung. Dengan adanya arah program penganggaran responsif gender ini diharapkan setiap OPD dapat memberikan pelayanan terbaik bagi kebutuhan-kebutuhan praktis bagi perempuan.

Selain itu dalam Bidang Perlindungan perempuan dan anak terdapat beberapa program diantaranya Kota Layak Anak (KLA), Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan dan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan. Keamanan dan kenyamanan merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan bagi perempuan dan anak. Keamanan dalam pekerjaan dibuktikan dengan adanya sosialisasi dan advokasi kepada para pekerja perempuan. Serta menghadirkan Kota Ramah Anak sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak yang ada di Karawang.

### **Saran**

Dalam kebijakan praktis gender yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Bupati Karawang tentu saja masih memiliki beberapa kekurangan yang semoga saja di tahun selanjutnya dapat dilanjutkan bahkan disempurnakan oleh pemimpin daerah selanjutnya yang terpilih baik itu laki-laki maupun perempuan nantinya. Pelatihan-pelatihan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti P2WKSS sebaiknya tidak hanya dilakukan di satu kelurahan dalam satu tahun. Sebaiknya program ini menjadi program rutinitas pemerintah daerah dalam memberdayakan potensi perempuan dengan memberikan keterampilan-keterampilan yang seharusnya bisa diterapkan di seluruh kelurahan/desa di Kabupaten Karawang. Begitu pula dengan program PRIMA, PEKKA dan MOTOKAR diharapkan sasaran kegiatan bisa lebih banyak lagi memberikan pelatihan-pelatihan bagi perempuan dalam meningkatkan wawasan mereka dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya dll.

Selain itu dalam pelaksanaan sebuah program tentu saja membutuhkan dukungan dana yang cukup. Keberpihakan pemerintah dalam prioritas kegiatan dalam penganggaran juga sangat menentukan keberhasilan suatu program. Sehingga dana untuk pelaksanaan kebijakan berbasis gender ini perlu ditingkatkan.

Selain itu perubahan dalam kebudayaan juga perlu dibangun dalam pemenuhan kebutuhan berbasis gender. Seringkali perempuan sendiri yang meremehkan kebijakan-kebijakan berbasis gender tersebut. Merubah kultur yang sudah campur dengan kebiasaan setempat sehingga kesadaran akan pentingnya kebutuhan berbasis gender sendiri masih agak sulit dilakukan. Jika kebutuhan praktis gender dapat dilakukam, niscaya kebutuhan

strategis gender seperti kekuasaan dan kontrol, sampai dengan eksploitasi pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin. Kebutuhan strategis berhubungan dengan perjuangan penyusunan jaminan hukum terhadap hak-hak legal, penghapusan tindak kekerasan, upah yang sama/ setara dan kesetaraan dalam memiliki properti dapat terpenuhi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Cincotta, H. 2001. *What is Democracy*. Washington DC: Dos.

Dewi, Kurniawati Hastuti dkk. 2017. *Perempuan Kepala Daerah Dalam Jejaring Oligarki Lokal*. Jakarta. LIPI Press.

Phillips, Anne. 1995. *The Politics of Presence: The Political Representation of Gender, Ethnicity and Race*. New York. Oxford University Press

Young, Irish Marion. (1995). *Justice and The Poitics of Difference*. New Jersey. Princetown University Town.

Soeseno, Nuri. 2013. *Representasi Politik :Perkembangan Dari Ajektiva Ke Teori*. Depok. Pusat kajian ilmu politik: departemen ilmu politik FISIP-UI

### **Jurnal**

Puspitawati, Herien. 2013. "Konsep, Teori dan Analisis Gender", Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor

Dewi, Kurniawati Hastuti. 2015. "*Profiles, Statues, and Performance of Female Local Leaders: Impact Study of Direct Local Elections*", Indonesian Feminist Journal, vol3,no. 1

### **Internet**

"Potret Perempuan Kepala Daerah Terpilih di Pilkada 2018". Diakses pada 14 Februari 2019. <http://www.perludem.org/2018/08/01/potret-perempuan-kepala-daerah-terpilih-di-pilkada->